

# List Dosa Pelanggaran HAM Kepolisian Tambah Panjang

RAKYAT MERDEKA, 5 JAN '18



**Kasus pengerooyokan pengacara publik LBH Jakarta, Alldo F Januardy, saat menjalankan tugasnya sebagai kuasa hukum warga Bukit Duri, Jakarta Selatan, berakhir dengan terbitnya Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).**

TIDAK terima dengan SP3 tersebut, sejumlah organisasi masyarakat sipil mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kepala Bidang Perkotaan dan Masyarakat Urban LBH Jakarta, Nelson Simamora mengatakan, pihaknya yang tergabung dalam Tim Advokasi Pembela (TAP) HAM mengajukan praperadilan atas penghentian penyidikan Polres Jakarta Selatan.

“Alldo merupakan pengacara publik LBH Jakarta yang menjadi kuasa hukum warga Bukit Duri. Ketika terjadi penggusuran paksa, Alldo meminta

pihak Kepolisian dan Satpol PP menghormati proses hukum yang sedang ditempuh warga Bukit Duri, berupa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dan upaya negosiasi di DPRD DKI Jakarta,” katanya.

Bukannya menghentikan penggusuran untuk menghormati hukum, tiba-tiba lima anggota Satpol PP dan polisi melakukan pengerooyokan terhadap Alldo dengan cara menarik, mencekik, serta memukul. Tidak hanya itu, Alldo juga dijatuhkan ke tanah dan ditarik paksa sejauh kurang lebih 20 meter dengan disaksi-

kan banyak orang.

Akibatnya, Alldo menderita memar-memar pada tubuh, kacamata dan telepon genggamnya pecah. Alldo juga diancam akan ditangkap jika menghalangi proses penggusuran yang tengah terjadi pada waktu itu.

“Ada banyak foto yang beredar di internet mengabadikan kejadian itu,” ungkap Nelson.

Alldo bersama LBH Jakarta kemudian melaporkan anggota Satpol PP dan anggota Kepolisian tersebut dengan Pasal 170 KUHP di Polda Metro Jaya sebelumnya dilakukan visum. Laporan polisi tersebut kemudian dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan.

“Saksi-saksi sudah diperiksa dan bukti-bukti sudah diberikan kepada penyidik namun hingga Desember 2016 perkara masih

jalan di tempat dan pelaku tak kunjung ditangkap. Bahkan Alldo ditawarkan untuk berdamai dengan sejumlah uang agar mencabut laporan polisi,” sebutnya.

LBH Jakarta juga berkali-kali menyurati Kapolres Jakarta Selatan untuk meminta perkembangan perkara hingga akhirnya pada 28 Agustus Alldo menerima Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan dari Kapolres Jakarta Selatan.

Namun surat tersebut tertanggal 8 Mei 2017 (4 bulan sebelumnya) dengan alasan penghentian yang tidak jelas. “Padahal bukti-bukti sudah terang benderang untuk menunjukkan siapa pelakunya,” imbuh Nelson.

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum

Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur menegaskan, para advokat, pengacara publik sekaligus pembela HAM seharusnya mendapatkan penghormatan dan perlindungan secara hukum dalam menjalankan tugasnya yang dijamin konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan.

“Sepanjang apa yang dilakukan oleh pengacara publik/advokat/pembela HAM tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak boleh ada ancaman, apalagi kekerasan secara fisik,” katanya.

“Kepolisian otomatis menambah daftar panjang ‘dosa-dosa’ pelanggaran HAM yang telah dibuatnya terutama terhadap rakyat yang ‘melawan’ kekuasaan yang menindas dengan cara-cara damai,” tandas Isnur. ■ OSP